



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Jubaidah binti Bolong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Lawara, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Penggugat**";
melawan

Hamzah bin Abbas, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jeneluma, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tanggal 12 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 1998, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.20.13/3/Pw.00/65/2013, tanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah warisan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, kemudian balik

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 (tiga) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
- Nurhikmah Rahayu, perempuan, umur 20 tahun;
 - Rafiksal Fikramulla, laki-laki umur 17 tahun;
 - Arfiansyah Atlanta, laki-laki, umur 14 tahun;
 - Ayu Asturi, perempuan, umur 12 tahun;
 - Fitrah Ramadhaniah, perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Pebruari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh:
 - Tergugat melakukan hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh);
 - Tergugat setiap marah selalu berbuat kasar dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (parang);
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat berbuat yang tidak pernah Penggugat lakukan (selingkuh);
 - Bahwa akibatnya, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2018 sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;
 - Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamzah bin Abbas) terhadap Penggugat (Jubaidah binti Bolong);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan oleh seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Ruteng a.n Miftah Faridi S.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Mei 2018, upaya Mediasi kedua belah pihak tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah sidang pada tanggal 25 April 2018, tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, berdasarkan surat Nomor W23-A3/250/HK.05/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, perihal pemberitahuan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, Penggugat telah diberi teguran agar dalam tempo 1 (satu) bulan dapat menambah panjar biaya perkara dan apabila dalam tenggat waktu tersebut Penggugat tidak bisa memenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan tanggal 21 Juni 2018, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, setelah diberi teguran ternyata hingga waktu yang telah ditentukan, Penggugat dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang pada tanggal 25 April 2018, kemudian pada sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya walaupun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Mei 2018, hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W23-A3/250/HK.05/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, perihal Teguran pemberitahuan tambahan panjar biaya perkara, Penggugat telah di tegur agar dalam waktu satu bulan, untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng tanggal 21 Juni 2018, ternyata hingga batas waktu teguran itu berakhir, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka menurut hukum perkara a quo harus dibatalkan dari daftar perkara dan selanjutnya pembatalan tersebut akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1439 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I, M.H. Dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NASRUDIN ROMLI, S.H.I, M.H.

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 1.200.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 1.291.000,- |

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Rtg

